



P U T U S A N

Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ISMAIL MARZUKI**
Tempat lahir : Bingai
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Eka Rosa No. Kel. Gedung Johor
Kec.Medan Johor Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta / Pemilik (Pemred) Media Online
Mudanews.com

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Darwin. TSP. Nababan, S.H., Martahi Tulus Pardamean Raja Gukguk, S.H., dan M. Harizal, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "Save Journalis Sumut" yang beralamat di Jalan Kapten Muslim Gg Sepakat No. 19 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

halaman 1 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAIL MARZUKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun facebook Ismail Marzuki.
 - 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun youtube Ismail Marzuki.
 - 1 (satu) buah flasdisk Kingston 2 Gb warna Hijau yang berisi 2 screenshot postingan akun youtube Ismail Marzuki dan akun facebook Ismail Marzuki dan video aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumut yang berdurasi 2 Menit 57 detik.
 - 1 (satu) unit handphone VIVO 1907, warnabiru, imei 1 868725046736818, imei 2 868725046736800 dengan simcard 081370708753.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) akun youtube MUDANEWS.COM dengan email sosmedmudanews.com@gmail.com di blokir.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada tanggal 14 Mei 2022 yang pada pokoknya menyatakan untuk dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999

halaman 2 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya cerminan kebebasan pers dalam melakukan karya jurnalistik dan Nota Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan/atau Tuntutan Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan/atau tuntutan Penuntut Umum dalam perkara aquo, mengabulkan Eksepsi/Nota Keberatan dan Pledooi/Nota Pembelaan Terdakwa, dan merehabilitas serta memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Jawaban (Duplik) secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukannya;

Setelah membaca Jawaban (Duplik) Terdakwa yang pada pokoknya menyoroti kesalahan pengetikan dalam Replik Penuntut Umum yang mencantumkan kata “narkotika” yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa **ISMAIL MARZUKI** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ISMAIL MARZUKI pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti di awal bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Mapoldasu (Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara) Jl. Sisingamangaraja KM 10 Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa memiliki Akun akun Youtube Media yaitu MUDANEWS.COM dengan email sosmedmudanewscom@gmail.com dan akun Facebook dengan nama Ismail Marzuki dengan email marzuki1278@gmail.com.

halaman 3 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal bulan Februari 2021 terdakwa bersama saksi BATU BONDAN ONAN SIMANJUNTAK beserta anggota lain berjumlah 7 (tujuh) orang melakukan Aksi Moral di depan Mapoldasu terkait Penyelamatan Benteng Putri Hijau dengan membawa nama Organisasi Gerakan Semesta Rakyat Indonesia (GSRI) dimana terdakwa adalah ketua nya. Dalam aksi tersebut terdakwa membawa Poster berisi gambar saksi NAWAL LUBIS istri dari Gubernur Sumatera Utara (Bapak Edi Rahmayadi) dengan tulisan “Jangan karna BUNDA NL Isteri dari “ORANG SAKTI”, “Selamatkan Benteng Hijau dari Bunda NL” dan “Pak KapoldaSU segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau”.

Adapun yang dimaksud ‘Bunda NL’ oleh terdakwa adalah saksi NAWAL LUBIS yang merupakan istri dari Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi.[]

Bahwa terdakwa merekam aksi yang dilakukan di depan Mapoldasu tersebut dengan durasi selama 02 menit 16 detik. Dalam melakukan aksi tersebut terdakwa melakukan orasi dan membacakan narasi pada menit ke-01 detik 55 yang berisi “Situs Benteng Hijau merupakan Kawasan yang dilindungi dan masuk dalam cagar budaya Sumatera Utara yang berlokasi di Deliserdang, Jangan karena Bunda NL adalah isteri orang sakti hingga Bunda NL tidak pernah dimintai keterangan tentang bangunan yang berada di kawasan Situs Benteng Putri Hijau yang ada dalam Perbub Bapak Bupati Deliserdang”.

Bahwa setelah selesai melakukan aksi moral di depan Mapoldasu, lalu terdakwa memposting memposting/mengunggah video aksi Aksi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Vivo P9 warna biru yang terhubung dengan Akun Youtube MUDANEWS.COM dengan email sosmedmudanewscom@gmail dengan password sosmedmudanewscom123 yang mana dalam postingan tersebut dengan membawa Poster bergambarkan saksi NAWAL LUBIS dan bertuliskan “Jangan karna BUNDA NL Isteri dari “ORANG SAKTI”, “Selamatkan Benteng Hijau dari Bunda NL” dan “Pak KapoldaSU segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau” dan terdakwa juga membuat orasi dan membacakan narasi pada menit ke-01 detik 55 sampai dengan menit 02 detik 16 yang berisi “Situs Benteng Hijau merupakan Kawasan yang dilindungi dan masuk dalam cagar budaya Sumatera Utara yang berlokasi di Deliserdang, Jangan karena Bunda NL adalah isteri orang sakti hingga Bunda NL tidak pernah dimintai keterangan tentang bangunan yang berada di kawasan Situs Benteng Putri Hijau yang ada dalam

halaman 4 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbub Bapak Bupati Deliserdang” dan juga terdakwa posting di Facebook dengan link akun <https://web.facebook.com/ismail.marzuki.12327608>.

Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2021, saksi NAWAL LUBIS mengetahui dan melihat adanya video unggahan youtube aksi unjuk rasa di Mapoldasu yang dilakukan terdakwa dengan orasi membentangkan spanduk/poster dengan foto diri saksi NAWAL LUBIS dan kalimat “Jangan karna BUNDA NL Isteri dari “ORANG SAKTI”, “Selamatkan Benteng Hijau dari Bunda NL” dan “Pak Kapoldasu segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau.

Terhadap postingan terdakwa tersebut saksi NAWAL LUBIS merasa keberatan karena merasa terhina dan tercemar nama baiknya dengan adanya postingan/unggahan video youtube terdakwa Ismail Marzuki, dimana dalam video aksi unjuk rasa di Mapoldasu tersebut menampilkan foto/gambar saksi NAWAL LUBIS dan menyatakan saksi NAWAL LUBIS terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau, selanjutnya saksi NAWAL LUBIS membuat surat pengaduan ke Polda Sumut.

Berdasarkan Keterangan Ahli Bahasa dalam perkara ini yaitu PROF. Dr. Drs. Ridwan Hanafiah, S.H., MA:

Video unggahan youtube aksi unjuk rasa di Mapoldasu dengan narasi “Situs Benteng Hijau merupakan Kawasan yang dilindungi dan masuk dalam cagar budaya Sumatera Utara yang berlokasi di Deliserdang, Jangan karena Bunda NL adalah isteri orang sakti hingga Bunda NL tidak pernah dimintai keterangan tentang bangunan yang berada di kawasan Situs Benteng Putri Hijau yang ada dalam Perbub Bapak Bupati Deliserdang” dan orasi yang membentangkan spanduk/poster-poster dengan foto diri saksi korban Nawal Lubis dan kalimat- kalimat Jangan karna BUNDA NL Isteri dari “ORANG SAKTI”, “Selamatkan Benteng Hijau dari Bunda NL” dan “Pak Kapoldasu segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau” pada unggahan akun youtube Media MUDANEWS.COM tersebut ditujukan kepada khalayak yang dapat dijangkau oleh orang lain. Kalimat ini adalah kalimat yang menginformasikan kepada semua orang yang dapat membacanya bahwa Nawal Lubis adalah penyebab atau causer.

Kalimat pada postingan Taman Edukasi Buah Cakra Diduga Ada Hubungan Khusus Ibu Nawal Lubis Dengan Herisa Putra Harahap-Portal Berita REGIONAL Medan-Sumatera Utara, Kalimat tersebut menunjukkan belum

halaman 5 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kepastian benar atau salahnya sesuatu dan kalimat tersebut merujuk kepada Nawal Lubis.

Bahwa perbuatan atau postingan akun facebook Ismail Marzuki dan akun youtube Media MUDANEWS.COM tersebut yang mengandung penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap pelapor Nawal Lubis adalah kalimat-kalimat yang dapat menyinggung atau mempermalukan seseorang karena memberikan tuduhan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dan Nawal Lubis merasa dipermalukan karena adanya tuduhan yang tidak benar.

Berdasarkan Keterangan Ahli ITE dalam perkara ini yaitu Mohammad Fadly Syahputra, Bsc, Msc :

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pemilik/pengguna pengguna/pemilik akun facebook Ismail Marzuki dan akun youtube Media MUDANEWS.COM merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE karena berisi tuduhan yang ditujukan kepada saksi (NAWAL LUBIS) dan tidak dapat dibuktikan sehingga merupakan fitnah.

Bahwa postingan yang dilakukan oleh pemilik/pengguna pengguna/pemilik akun facebook Ismail Marzuki dan akun youtube Media MUDANEWS.COM tersebut tersebut masuk kategori mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik karena postingan tersebut telah disebar di postingan facebook dan youtube yang mana dapat dibaca dan diakses oleh orang lain dan postingan dan unggahan video orasi video aksi moral disertai dengan poster foto saksi NAWAL LUBIS dan kalimat-kalimat yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik ditujukan kepada saksi NAWAL LUBIS sehingga saksi NAWAL LUBIS merasa dipermalukan serta tercemar nama baiknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ISMAIL MARZUKI pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti di awal bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Mapoldasu (Markas Kepolisian Daerah

halaman 6 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara) Jl. Sisingamangaraja KM 10 Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa memiliki Akun akun Youtube Media yaitu MUDANEWS.COM dengan email sosmedmudanewscom@gmail.com dan akun Facebook dengan nama Ismail Marzuki dengan email marzuki1278@gmail.com.

Bahwa pada awal bulan Februari 2021 terdakwa bersama saksi BATU BONDAN ONAN SIMANJUNTAK beserta anggota lain berjumlah 7 (tujuh) orang melakukan Aksi Moral di depan Mapoldasu terkait Penyelamatan Benteng Putri Hijau dengan membawa nama Organisasi Gerakan Semesta Rakyat Indonesia (GSRI) dimana terdakwa adalah ketua nya. Dalam aksi tersebut terdakwa membawa Poster berisi gambar saksi NAWAL LUBIS istri dari Gubernur Sumatera Utara (Bapak Edi Rahmayadi) dengan tulisan "Jangan karna BUNDA NL Isteri dari "ORANG SAKTI", "Selamatkan Benteng Hijau dari Bunda NL" dan "Pak Kapoldasu segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau"

Adapun yang dimaksud 'Bunda NL' oleh terdakwa adalah saksi NAWAL LUBIS yang merupakan istri dari Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi.

Bahwa terdakwa merekam aksi yang dilakukan di depan Mapoldasu tersebut dengan durasi selama 02 menit 16 detik. Dalam melakukan aksi tersebut terdakwa melakukan orasi dan membacakan narasi pada menit ke-01 detik 55 yang berisi "Situs Benteng Hijau merupakan Kawasan yang dilindungi dan masuk dalam cagar budaya Sumatera Utara yang berlokasi di Deliserdang, Jangan karena Bunda NL adalah isteri orang sakti hingga Bunda NL tidak pernah dimintai keterangan tentang bangunan yang berada di kawasan Situs Benteng Putri Hijau yang ada dalam Perbub Bapak Bupati Deliserdang".

Bahwa setelah selesai melakukan aksi moral di depan Mapoldasu, lalu terdakwa memposting memposting/mengunggah video aksi Aksi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Vivo P9 warna biru yang terhubung dengan Akun Youtube MUDANEWS.COM dengan email

halaman 7 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosmedmudanewscom@gmail dengan password sosmedmudanewscom123 yang mana dalam postingan tersebut dengan membawa Poster bergambarkan saksi NAWAL LUBIS dan bertuliskan “Jangan karna BUNDA NL Isteri dari “ORANG SAKTI”, “Selamatkan Benteng Hijau dari Bunda NL” dan “Pak KapoldaSU segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau” dan terdakwa juga membuat orasi dan membacakan narasi pada menit ke-01 detik 55 sampai dengan menit 02 detik 16 yang berisi “Situs Benteng Hijau merupakan Kawasan yang dilindungi dan masuk dalam cagar budaya Sumatera Utara yang berlokasi di Deliserdang, Jangan karena Bunda NL adalah isteri orang sakti hingga Bunda NL tidak pernah dimintai keterangan tentang bangunan yang berada di kawasan Situs Benteng Putri Hijau yang ada dalam Perbub Bapak Bupati Deliserdang” dan juga terdakwa posting di Facebook dengan link akun <https://web.facebook.com/ismail.marzuki.12327608>.

Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2021, saksi NAWAL LUBIS mengetahui dan melihat adanya video unggahan youtube aksi unjuk rasa di Mapoldasu yang dilakukan terdakwa dengan orasi membentangkan spanduk/poster dengan foto diri saksi NAWAL LUBIS dan kalimat “Jangan karna BUNDA NL Isteri dari “ORANG SAKTI”, “Selamatkan Benteng Hijau dari Bunda NL” dan “Pak Kapoldasu segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau.

Terhadap postingan terdakwa tersebut saksi NAWAL LUBIS merasa keberatan karena merasa terhina dan tercemar nama baiknya dengan adanya postingan/unggahan video youtube terdakwa Ismail Marzuki, dimana dalam video aksi unjuk rasa di Mapoldasu tersebut menampilkan foto/gambar saksi NAWAL LUBIS dan menyatakan saksi NAWAL LUBIS terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau, selanjutnya saksi NAWAL LUBIS membuat surat pengaduan ke Polda Sumut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan telah pula mengajukan Keberatan dalam hal-hal sebagai berikut:

- Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara a quo, baik secara absolut maupun secara relatif;
- Surat Dakwaan tidak dapat diterima;
- Surat Dakwaan harus dibatalkan;

halaman 8 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan Pendapat tanggal 10 Mei 2022, yang pada pokoknya menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan memohon untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam suatu Putusan Sela tanggal 31 Mei 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan terhadap perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima maka untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SRI IMELDA HARAHAHAP

- Bahwa saksi kenal dengan ibu Nawal Lubis karena ibu Nawal Lubis adalah istri dari Bapak Edy Rahmayadi (Gubernur Sumatera Utara) ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap ibu Nawal Lubis bermula pada tanggal 5 Februari 2021, saksi melihat akun facebook Ismail Marzuki dengan link akun <https://web.facebook.com/ismail.marzuki.12327608> telah memposting atau mengunggah video di youtube dan pada akun facebook Ismail Marzuki, dimana di dalam video tersebut, tampak terjadi aksi unjuk rasa di Mapoldasu dengan membuat poster-poster yang menyebutkan Bunda NL (singkatan nama ibu Nawal lubis) terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau dengan menampilkan foto Ibu Nawal Lubis di dalam poster-poster tersebut;
- Bahwa adapun kalimat-kalimat dalam poster-poster tersebut seperti “Jangan karna Bunda NL Isteri dari “Orang Sakti”, “Selamatkan Benteng Putri Hijau dari Bunda NL” dan “Pak Kapoldasu segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau”;

halaman 9 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Bahwa pada saat setelah melihat postingan Terdakwa tersebut saksi kemudian memberitahukan kepada Nawal Lubis mengenai postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa hanya 1 (satu) kali memposting di Facebook;
- Bahwa saksi mempunyai akun facebook dengan nama akun Imelda Harahap dan akun facebook saksi tidak berteman dengan akun facebook Ismail Marzuki, namun saksi bisa melihat postingan facebook Ismail Marzuki;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu Nawal Lubis tidak mempunyai masalah atau perselisihan dengan pemilik akun youtube dan akun facebook Ismail Marzuki maupun dengan orang lain;
- Bahwa tanggapan Nawal Lubis pada saat melihat postingan Terdakwa tersebut hanya biasa dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BATU BONDAR PURBA

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait kegiatan aksi moral yang terjadi di depan Mapoldasu tentang penyelamatan Benteng Putri Hijau, dengan membawa nama organisasi GSRI (Gerakan Semesta Rakyat Indonesia);
- Bahwa pada saat itu saksi ikut aksi Solidaritas Benteng Putri Hijau dimana aksi tersebut diikuti sekitar 7 (tujuh) orang, diantaranya saksi, Terdakwa dan beberapa anggota organisasi yang baru saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak menerima upah atau bayaran dalam melakukan aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa tujuan aksi solidaritas tersebut untuk menyelamatkan Benteng Putri Hijau dari pemilik IMB edukasi buah cakra yaitu Bunda Nawal Lubis;
- Bahwa adapun aksi Solidaritas tersebut dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) spanduk sebanyak dimana spanduk tersebut ada latar belakang foto dan juga nama Bunda NL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui unggahan video youtube aksi unjuk rasa di Mapoldasu. Namun aksi mengetahui unjuk rasa di depan Mapoldasu tersebut karena saksi ikut dalam aksi tersebut bersama Terdakwa pada bulan Februari 2021;

halaman 10 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara aksi dilakukan sampai dipanggil Polda Sumut sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Dr. INDRA SAKTI HARAHAP, S.T., M.Si

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Ibu Nawal Lubis atau biasa disebut Bunda, istri Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat video unggahan youtube aksi unjuk rasa yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya di Mapoldasu di Medan pada tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa menurut saksi yang membuat Ibu Nawal Lubis keberatan dan merasa dihina adalah adanya postingan/unggahan video youtube, dimana dalam video aksi unjuk rasa di Mapoldasu tersebut terdapat tulisan di dalam poster-poster yang menyebutkan nama Bunda NL (singkatan Bunda Nawal Lubis) disebut terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau dengan menampilkan foto diri Ibu Nawal Lubis di dalam poster tersebut;
- Bahwa kalimat-kalimat dalam poster-poster tersebut yaitu "Jangan karna BUNDA NL Isteri dari "ORANG SAKTI", "Selamatkan Benteng Putri Hijau dari Bunda NL", dan "Pak Kapoldasu segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau"
- Bahwa yang saksi ketahui, Ibu Nawal Lubis isteri dari Bapak Edy Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara bukan isteri dari orang sakti dan Ibu Nawal Lubis juga tidak mengetahui apapun yang terkait dengan Benteng Putri Hijau;
- Bahwa setahu saksi Ibu Nawal Lubis juga tidak pernah melakukan pengrusakan terhadap apapun termasuk Benteng Putri Hijau;
- Bahwa Terdakwa membuat video tersebut kemudian diunggah ke Youtube sehingga dapat diketahui oleh orang banyak;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ada pada video di Youtube dan setelah saksi melihat video tersebut di Youtube saksi kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Dinas Infokom Provinsi Sumatera Utara karena saksi kenal dengan beliau;

halaman 11 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberitahukan hal tersebut kepada orang lain karena ibu Nawal Lubis merupakan istri dari saksi dan hal tersebut ingin saksi luruskan mengenai apa yang terjadi sebenarnya;
- Bahwa saksi selalu berkomunikasi kepada Dinas Infokom namun saksi tidak ada komunikasi kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa memposting video tersebut hanya untuk kepentingan berita saja;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas kejadian tersebut yaitu terjadinya pencemaran nama baik dan merupakan penghinaan terhadap Ibu Nawal Lubis karena isi video Youtube tersebut dapat diketahui oleh khalayak ramai sedangkan semua tuduhan tersebut tidak benar adanya;
- Bahwa ibu Nawal Lubis tidak pernah melakukan pengrusakan Benteng Putri Hijau dan Ibu Nawal Lubis bukan isteri dari orang sakti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi NAWAL LUBIS

- Bahwa saksi membuat pengaduan di Polda Sumut dikarenakan ada video yang menampilkan aksi unjuk rasa di Mapoldasu dengan menggunakan poster-poster yang mengatakan saksi merusak kawasan situs benteng putri hijau;
- Bahwa saksi merasa dipermalukan dan dihina oleh video yang menampilkan aksi unjuk rasa di Mapoldasu dengan menggunakan poster-poster yang menyebutkan nama Bunda NL;
- Bahwa sepengetahuan saksi singkatan Bunda NL adalah Bunda Nawal Lubis yang merupakan singkatan nama saksi dan oleh Terdakwa aksi tersebut kemudian diupload atau diposting pada akun Youtube dan facebook milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui video unggahan di Youtube tentang adanya aksi unjuk rasa di Mapoldasu sekitar tanggal 6 Februari 2021;
- Bahwa saksi mengetahui adanya aksi unjuk rasa di Mapolda Sumatera Utara penghinaan dan pencemaran nama baik dari saksi Sri Imelda Harahap;

halaman 12 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi unjuk rasa dengan menampilkan poster-poster yang menyinggung nama saksi merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap saksi;
- Bahwa setelah itu saksi juga melihat sosial media Youtube, dimana video yang menampilkan aksi unjuk rasa di Mapoldasu dengan menggunakan spanduk-spanduk atau poster yang menuliskan nama BUNDA NL dimana itu adalah singkatan dari nama saksi sendiri. Adapun kalimat dalam poster-poster tersebut adalah "Jangan karna BUNDA NL Isteri dari ORANG SAKTI", "Selamatkan Benteng Putri Hijau dari BUNDA NL", dan "Pak Kapoldasu segera periksa BUNDA NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau;
- Bahwa saksi adalah istri dari Bapak Edy Rahmayadi Gubernur Sumatera Utara bukan isteri dari orang sakti;
- Bahwa saksi tidak ada dan tidak pernah melakukan pengrusakan terhadap situs benteng putri hijau;
- Bahwa yang saksi lihat didalam video tersebut unjuk rasa tersebut dilakukan di Mapoldasu.
- Bahwa saksi merasa keberatan setelah mengetahui adanya unjuk rasa dalam video tersebut dan saksi merasa dipermalukan dan dihina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan tentang Benteng Putri Hijau, namun saksi juga merasa heran kenapa nama saksi dikaitkan dengan persoalan Benteng Putri Hijau;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas kejadian tersebut tercemarnya nama baik saksi dan merupakan penghinaan terhadap saksi karena isi video Youtube dan postingan akun Terdakwa dapat diketahui oleh khalayak ramai/publik dimana semua tuduhan terhadap saksi tidak benar adanya dengan melakukan pengrusakan Benteng Puri Hijau dan menyatakan saksi isteri dari orang sakti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan sebagai keberatan dan Terdakwa menerangkan sebelum spanduk atau poster-poster tersebut Terdakwa sudah konfirmasi kepada saksi Nawal Lubis, humas pemprov Sumataera Utara dan kepada Edy Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara;

halaman 13 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli dari Penuntut Umum di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan Ahli MOHAMMAD FADLY SYAHPUTRA, Bsc., M.sc

- Bahwa pada saat ini Ahli bekerja di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi USU sebagai Dosen dan Wakil Dekan II ;
- Bahwa definisi *setiap orang* berdasarkan ketentuan umum UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, tidak terbatas pada individu itu sendiri tetapi dijabarkan lebih luas, bahwa yang dimaksud dengan pengertian orang adalah orang perorangan, baik warga Negara Indonesia, warga asing maupun badan hukum;
- Bahwa *dengan sengaja* adalah sengaja memiliki arti bahwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE;
- Bahwa *tanpa hak melawan hukum* adalah mempunyai makna yaitu tidak berhak atau tidak beralas hukum, baik yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, perjanjian, maupun alas hukum lain yang sah. Dalam hal ini termasuk juga, wewenang yang tidak semestinya atau kewenangan yang melampaui wewenang sebenarnya;
- Bahwa *mentransmisikan* adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak kepada pihak lain;
- Bahwa *mendistribusikan* adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik melalui alat elektronik atau Sistem Elektronik, penyebarluasan dapat berupa pengiriman kepada pihak lain atau Sistem Elektronik;
- Bahwa *membuat dapat diaksesnya* adalah memiliki arti bahwa membuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses orang lain dengan cara memberikan tautan (link) tertentu atau memberikan Kode Akses (password), Tautan atau Kode Akses dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik yaitu informasi dan/atau dokumen elektronik itu memiliki muatan Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik;

halaman 14 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut harus dengan maksud untuk diketahui oleh umum atau dalam hal ini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diakses oleh umum;
- Bahwa Nawal Lubis mengetahui video unggahan youtube aksi unjuk rasa di Mapoldasu sekitar tanggal 6 Februari 2021 dengan orasi yang membentangkan spanduk/poster-poster dengan foto diri/wajah Bunda Nawal Lubis isteri Edy Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara dengan kalimat-kalimat berupa "Jangan karna BUNDA NL Isteri dari "ORANG SAKTI", "Selamatkan Benteng Putri Hijau dari Bunda NL", dan Pak KapoldaSU segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau";
- Bahwa unggahan akun facebook Ismail Marzuki ke Grub Tapanuli Tengah Membangun dan grub Ikatan Anak Siantar (Ikan Asin) dengan Kalimat "Taman Edukasi Buah Cakra. Diduga ada hubungan "Khusus" Ibu Nawal Lubis dengan Heriza Putra Harahap-Portal Berita Regional Medan-Sumatera Utara" pada tanggal 11 ktober 2020;
- Bahwa Ahli melihat foto tersebut di sosial media Facebook atas nama Ismail Marzuki dalam bentuk Screenshot dan postingan tersebut bisa dilihat dengan Software;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memposting video tersebut merupakan perbuatan yang dilarang UU ITE karena telah mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki unsur pencemaran nama baik. Hal tersebut terdapat pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE;
- Bahwa unsur menyebarkan dan mendistribusikan sudah terpenuhi karena postingan tersebut telah disebarkan di postingan facebook yang mana dapat dibaca dan diakses orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. Keterangan Ahli RIZAL RUDI SURYA

- Bahwa pada saat ini Ahli bekerja di Harian Analisa dengan jabatan Redaktur Kota Medan. Tugas Ahli adalah mengkoreksi dan mengedit berita-berita dari wartawan yang masuk, khususnya berita di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Setelah berita tersebut layak sesuai kaidah jurnalistik baru diterbitkan;

halaman 15 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PERS adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia;
- Bahwa PERUSAHAAN PERS adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi;
- Bahwa WARTAWAN adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat 4 UU Pers No. 40 Tahun 1999 menyebutkan, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Sebuah karya jurnalistik, harus dipublikasikan pada media massa yang memenuhi ketentuan seperti diatur dalam Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 9 ayat 2 UU Pers No. 40 Tahun 1999 yaitu berbadan hukum Indonesia dan memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor : 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers dan juga memenuhi unsur karya jurnalistik yang bersifat informatif, aktual, dan faktual yang disusun sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik;
- Bahwa media online MUDANEWS.COM belum terdaftar di Dewan Pers;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki sertifikasi kompetensi dari Dewan Pers;
- Bahwa Ahli ada diperlihatkan postingan di Facebook yang dibuat oleh Terdakwa untuk mengetahui apakah postingan tersebut masuk dalam produk jurnalistik atau tidak. pada saat itu pertama-tama Ahli diperlihatkan berupa screenshot lalu melihat Facebook potongan-potongan gambar;
- Bahwa menurut Ahli, postingan yang dibuat Terdakwa tersebut bukan sebuah karya Jurnalistik;

halaman 16 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk memenuhi Kriteria karya Jurnalistik adalah yang berbadan hukum Pers. Sedangkan di media sosial Facebook bukan merupakan sebuah Karya Jurnalistik. Selain itu suatu berita Jurnalistik juga harus seimbang dan harus dikonfirmasi ke objek dan tempat yang dituduhkan;
- Bahwa syarat agar media online tersertifikasi oleh Dewan Pers adalah media tersebut harus mengetahui kode etik Pers dan UU Pers;
- Bahwa Nawal Lubis juga ada mengajukan keberatan ke Dewan Pers dan setelah itu pihak Kepolisian juga meminta Advis ke Dewan Pers;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

3. Keterangan Ahli DR KETUT WIRADNYANA, M.Si

- Bahwa Ahli pada saat ini bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Balai Arkeologi Sumatera Utara dan jabatan Ahli adalah Kepala Balai Arkeologi Sumatera Utara dan ditunjuk sebagai Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Utara Nomor 189 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa situs cagar budaya adalah area, lokasi atau struktur yang diduga mengandung benda cagar budaya hasil dari aktifitas manusia masa lalu;
- Bahwa proses penetapan suatu objek menjadi situs cagar budaya baru bisa ditetapkan apabila telah dilakukan pengkajian/penelitian untuk kemudian direkomendasikan oleh TACB (Tim Ahli Cagar Budaya) untuk ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten atau Kota;
- Bahwa yang dapat menetapkan suatu objek menjadi suatu situs cagar budaya bisa Gubernur, Bupati, ataupun Walikota;
- Bahwa proses suatu objek dapat dijadikan cagar budaya adalah minimal objek tersebut memiliki usia di atas 50 (lima puluh) tahun, memiliki ciri, gaya yang khas kemudian memiliki nilai penting bagi Sejarah Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Agama atau Kebudayaan melalui Penetapan;
- Bahwa suatu objek menjadi situs cagar budaya baru bisa ditetapkan apabila telah dilakukan pengkajian/penelitian untuk kemudian direkomendasikan oleh TACB (Tim Ahli Cagar Budaya) yang telah

halaman 17 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat untuk ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten atau Kota;

- Bahwa Benteng Putri Hijau sudah ditetapkan menjadi Situs Cagar Budaya wilayah Administratif Kabupaten Deli serdang sehingga yang menetapkan Benteng Putri Hijau tersebut adalah Bupati Deli Serdang Nomor : 223.A tahun 2020 Tentang Penetapan Benteng Putri Hijau sebagai Situs Cagar Budaya tanggal 12 Oktober 2020 berdasarkan Naskah Rekomendasi Penetapan Situs Benteng Putri Hijau sebagai Situs Cagar Budaya Kabupaten/Kota di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/TACBDS/IX/2020 tanggal 26 Desember 2020;
- Bahwa yang mengelola Situs Benteng Putri Hijau tersebut adalah Bupati Deli Serdang dalam hal ini Dinas Kebudayaan atau Dinas terkait;
- Bahwa situs tersebut berupa gundukan atau benteng tanah beserta jagang/parit;
- Bahwa pengrusakan situs cagar budaya Benteng Putri Hijau merupakan menghilangkan, merubah bentuk (mengurangi/menambah sesuai aslinya);
- Bahwa pemahaman masyarakat terhadap Benteng Putri Hijau meliputi kawasan yang sangat luas yang jauh lebih luas dibandingkan dengan luas yang ditetapkan oleh Bupati sebagai situs cagar budaya Benteng Putri Hijau. Apabila ada orang lain yang merusak di luar dari yang ditetapkan, tidak menjadi permasalahan dikarenakan bukan situs cagar budaya;
- Bahwa terakhir kali Ahli datang ke Situs Benteng Putri Hijau tersebut keadaannya masih terjaga;
- Bahwa menurut Ahli mengenai spanduk yang bertuliskan tentang Benteng Putri Hijau tersebut tujuannya tidak jelas;
- Bahwa disekeliling Situs Benteng Putri Hijau pada saat ini ada perumnas dan pada saat ini Situs Benteng Putri Hijau di wilayah yang ditetapkan tidak ada yang rusak;
- Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 situs Benteng Putri Hijau masih disebut situs Cagar Budaya;
- Bahwa pada tahun 2014 ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya namun pada tahun 2019 Benteng Putri Hijau dibatalkan sebagai Situs Cagar Budaya dikarenakan Ahli yang menetapkan tidak bersertifikat;

halaman 18 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

4. Keterangan Ahli HERMAN FERANSISKUS, M.H., CCPA., CHFI

- Bahwa pada saat ini Ahli bekerja sebagai Pemeriksa Digital Forensik Laboratorium Cyber Forensik Bareskrim Polri;
- Bahwa Ahli bekerja di Polri sejak tahun 2005 dan Ahli bekerja secara tim;
- Bahwa Siber Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris sesuai surat permintaan Surat Kapolda Sumatera Utara yaitu Nomor : K/3100/XI/Res.2.5/2021/Ditreskrimsus tanggal 26 November 2021, perihal permohonan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris tentang permintaan pemeriksaan barang bukti dan hasilnya telah dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik sesuai Nomor Barang Bukti yaitu 498-XII-2021-Siber;
- Bahwa sumber dalam melakukan pemeriksaan berasal dari barang bukti elektronik yang diserahkan oleh penyidik dan metode yang digunakan sesuai dengan SOP nomor 12 tentang pemeriksaan Mobile Forensic dan SOP Nomor 14 tentang pemeriksaan simcard yang menerapkan prinsip dasar dari ISO 27037 mengenai penanganan bukti elektronik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 pihak penyidik dari Polda Sumut datang kepada Ahli dan pada saat itu telah diterima barang bukti digital dari Penyidik dan diterima dalam keadaan tersegel dan baik;
- Bahwa barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Vivo 1907 warna biru imei 868725046736818, 1 (satu) buah Simcard ICCID 621000625271937800, 1 (satu) buah Simcard ICCID 0025000008739943, dan 1 (satu) buah memory card kapasitas 16 GB.
- Bahwa pada 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Vivo 1907 warna biru imei 868725046736818, Ahli menemukan komunikasi panggilan sebanyak 3000 (tiga ribu) panggilan, data kontak sebanyak 1634 (seribu enam ratus tiga puluh empat) kontak, komunikasi sms sebanyak 94 (sembilan puluh empat) sms, komunikasi chat sebanyak 509 (lima ratus sembilan) chat, dan file gambar sebanyak 13822 (tiga

halaman 19 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn



belas ribu delapan ratus dua puluh dua) gambar. Sedangkan pada barang bukti lainnya tidak ada ditemukan data;

- Bahwa pada saat itu Ahli melihat user akun yang terkoneksi, adapun user akun tersebut terkoneksi pada Handphone yaitu sosial media Facebook, Youtube, Email;

- Bahwa hasil Analisis pemeriksaan barang bukti digital Handphone merek VIVO 1907 warna biru ditemukan data user akun Whatsapp dan Facebook milik terdakwa Ismail Marzuki;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

5. Keterangan Ahli PROF. Dr. Drs. RIDWAN HANAFIAH, S.H., MA,

keterangan Ahli tersebut dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Program Studi Magister Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara;

- Bahwa pengertian dari "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik" bermakna adanya unsur kesengajaan dan kesadaran disertai tanpa adanya hak dalam melakukan tindakan penyebaran informasi ataupun dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;

- Bahwa Nawal Lubis mengetahui video unggahan youtube aksi unjuk rasa di Mapoldasu sekitar tanggal 06 Februari 2021 dengan orasi yang membentangkan spanduk/poster-poster dengan foto diri/wajah pelapor dan kalimat-kalimat berupa "Jangan karna BUNDA NL Isteri dari "ORANG SAKTI", "Selamatkan Benteng Putri Hijau dari Bunda NL", dan Pak KapoldaSU segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau" dan unggahan akun facebook Terdakwa ke Grup Tapanuli Tengah Membangun dan grup Ikatan Anak Siantar (IKAN ASIN) dengan kalimat "Taman Edukasi Buah Cara. Diduga Ada Hubungan "Khusus" Ibu Nawal Lubis dengan Heriza Putra Harahap - Portal Beria REGIONAL Medan-Sumatera Utara." Pada tanggal 11 Oktober 2020;

- Bahwa fakta yang sebenarnya dimana sebutan BUNDA adalah panggilan sehari-hari sdrri Nawal Lubis, singkatan NL adalah singkatan dari nama sdrri Nawal Lubis, Bunda NL (Bunda Nawal Lubis) adalah isteri

halaman 20 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bapak Edy Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara bukan isteri dari orang sakti dan Bunda NL (Nawal) Lubis tidak pernah melakukan pengrusakan terhadap Benteng Putri Hijau;

- Bahwa kalimat-kalimat yang tertulis dalam screenshot dapat menyinggung atau memperlakukan seseorang karena memberikan tuduhan yang tidak-benar dan tidak sesuai dengan fakta.
- Bahwa maksud dan arti dari kalimat bertuliskan *Jangan karna Bunda NL Isteri dari 'Orang Sakti' dengan referensi Bunda NL adalah Saudara Nawal Lubis mengasosiasikan Edy Rahmayadi adalah orang sakti;
- Bahwa kata "sakti" jika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat mampu (kuasa) berbuat sesuatu yang melampaui kodrat alam. Dalam pandangan masyarakat, jika seseorang telah diberi gelar "orang sakti" tentu dapat melakukan hal yang melampaui kodrat alam seperti terbang di udara ataupun berjalan di atas air tanpa membutuhkan bantuan atau alat bantuan untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa Nawal Lubis merupakan istri dari Gubernur Sumatera Utara Bapak Edy Rahmayadi. Oleh karena itu, mengasosiasikan Edy Rahmayadi sebagai orang sakti tentunya *tidak tepat* karena kekuasaan yang beliau miliki juga diatur dalam Undang-undang dan memiliki keterbatasan;
- Bahwa sebagai Gubernur, Bapak Edy Rahmayadi tidak dapat berlaku sewenang-wenang;
- bahwa kesimpulan Ahli, kalimat tersebut dapat memperlakukan seseorang karena memberikan gelar yang salah;
- Bahwa maksud dan arti dari kalimat tersebut dapat berpotensi menyinggung seseorang. Kata selamatkan menggunakan sufiks atau akhiran -kan yang mengindikasikan adanya kausalitas dimana ada penyebab atau tersebab. Penggunaan kata selamat dalam kalimat Selamatkan Benteng Putri Hijau dari Bunda NL, menyiratkan makna adanya ancaman terhadap Benteng Putri Hijau (tersebab atau cause) yang dilakukan oleh Bunda NL (penyebab atau causer). jika merujuk kepada fakta bahwa sdri Nawal Lubis tidak pernah melakukan pengrusakan terhadap Benteng Putri Hijau maka kalimat "Selamatkan Benteng Putri Hijau dari Bunda NL" dapat berpotensi menyinggung dan

halaman 21 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermalukan seseorang karena Nawal Lubis bukan penyebab (causer) rusaknya Benteng Putri Hijau berdasarkan fakta yang diberikan;

- Bahwa maksud dan arti kalimat "Pak KapoldaSU segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau" merupakan kalimat perintah yang berisi instruksi kepada KapoldaSU untuk memeriksa seseorang;
- Bahwa kalimat tersebut mengandung unsur kecurigaan adanya keterlibatan Bunda NL dalam pengrusakan Benteng Putri Hijau dan dapat mempermalukan seseorang karena tuduhan yang salah;
- Bahwa Kalimat "Jangan karna BUNDA NL Isteri dari "ORANG SAKTI" berpotensi menghina Saudari Nawal Lubis karena beliau sebagai istri dari Gubernur Edy Rahmayadi yang notabene tidak dapat melakukan hal-hal yang melampaui kodrat alam. Kalimat "Taman Edukasi Buah Cakra Diduga Ada Hubungan "Khusus" Ibu Nawal Lubis dengan Heriza Putra Harahap - Portal Berta REGIONAL Medan-Sumatera Utara" juga perlu digali lebih dalam maksudnya karena adanya dugaan yang perlu dibuktikan kebenarannya. Jika ternyata dugaan tersebut tidak benar tentunya dapat mencemarkan nama baik dari Nawal Lubis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa ISMAIL MARZUKI** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nawal Lubis karena Nawal Lubis adalah isteri dari Gubernur Sumatera Utara Bapak Edy Rahmayadi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengadakan aksi di Mapoldasu berupa aksi moral atau aksi unjuk rasa di Mapoldasu yang dilakukan Terdakwa berdasarkan pengaduan dari masyarakat pada tanggal 13 Desember 2020;
- Bahwa isi dari pengaduan masyarakat tersebut adalah tentang pengrusakan Benteng Putri Hijau sesuai UU RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cagar Budaya;
- Bahwa awalnya yang berencana melakukan aksi moral tersebut berjumlah 5 (lima) orang, dengan menggunakan spanduk atau poster yang dibuat sehari sebelum aksi moral dilakukan dan pada saat

halaman 22 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aksi moral, Terdakwa dan kawan-kawan tidak menggunakan pengeras suara;

- Bahwa Terdakwa membuat spanduk atau poster yang berisikan *Bunda NL melakukan pengrusakan terkait Situs Benteng Putri Hijau* atas dasar pembangunan Taman Kawasan Edukasi Buah Cakra yang berada di kawasan Situs Benteng Putri Hijau;
- Bahwa saat ini taman Edukasi Buah Cakra sudah dibangun dimana di Sektor 1 dan Sektor 2 ada terjadi kerusakan pada Situs Benteng Putri Hijau pada bagian depan karena benteng tersebut berbentuk tanjakan dan ada kerusakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kerusakan di Situs Benteng Putri Hijau dari pemberitaan dan secara langsung melihat ada di sepanjang sungai dan sektor 1 terjadi gerusan atau erosi pada benteng tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan aksi moral di Mapoldasu tersebut, ada tertulis Bunda NL pada spanduk/poster yang artinya adalah Bunda Nawal Lubis;
- Bahwa pada spanduk atau poster tersebut ada tulisan "Jangan Karena Bunda NL istri dari orang sakti" maksud *orang sakti* adalah Gubernur Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengikuti uji kompetensi sebagai Wartawan tetapi saksi memiliki Kartu Pers;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan konfirmasi kepada Nawal Lubis ataupun Gubernur Sumatera Utara atau pihak terkait mengenai sangkaan Terdakwa dimana Nawal Lubis telah melakukan pengrusakan terhadap Benteng Putri Hijau karena IMB atas nama Nawal Lubis melalui pesan whatsapp akan tetapi dijawab *salah sambung*;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun facebook dengan nama Ismail Marzuki dengan email yang digunakan adalah marzuki1278@gmail.com dan akun media Youtube yaitu "Muda News";
- Bahwa Terdakwa mengunggah/upload video aksi moral di depan Mapolda terkait penyelamatan Benteng Putri Hijau pada awal bulan Februari 2021 ke youtube Mudanews.com;
- Bahwa yang ada di dalam video aksi moral tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Batu Bondar Onan Simanjuntak dan 2 orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, dimana Terdakwa dan yang lainnya

halaman 23 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aksi moral tersebut membawa nama organisasi GSRI (Gerakan Semesta Rakyat Indonesia) dan Terdakwa adalah selaku ketua organisasi GSRI (Gerakan Semesta Rakyat Indonesia) dan yang lainnya memegang poster atau spanduk;

- Bahwa Terdakwa membagikan atau menshare postingan link berita dan unggahan video youtube Muda News tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Vivo P9 warna Biru;
- Bahwa media online mudanews.com memiliki struktur organisasi yaitu Pemilik dan Penanggung jawab adalah Terdakwa sendiri, Pemimpin Redaksi Elvan Syahfitri, Editor Abdurrahim Daulay dan M. Nuh, Media Sosial adalah Putra;
- Bahwa dengan dasar hukum keberadaan PT. Muda News Com berdasarkan keputusan Menkumham RI Nomor : AHU-0002620.AH.01.01 tahun 2021 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum PT. Muda News Com tanggal 14 Januari 2021 yang sebelumnya bernama PT. Muda News Com bersama Kita tanggal 16 Januari 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan mengirim/membagikan link <https://mudanews.com/regional/2020/10/11/taman-edukasi-buah-cakra-diduga-ada-hubungan-khusus-ibu-nawal-lubis-dengan-heriza-putra-harahap/> dan berita Mudanews.com dengan kalimat "Taman Edukasi Buah Cakra diduga ada hubungan "khusus" Ibu Nawal Lubis denan Heriza Putra Harahap - Portal Berita Regional Medan-Sumatera Utara ke grub Tapanuli Tengah Membangun dan grub Ikatan Anak Siantar (Ikan Asin) karena link tersebut adalah link berita dari Media Terdakwa sendiri dan Terdakwa berhak untuk menshare atau membagikan link tersebut di akun pribadi dan grup facebook dengan tujuan meningkatkan jumlah pemirsa yang membaca;
- Bahwa Terdakwa membagikan atau menshare link kalimat tersebut tanggal 11 oktober 2020;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli adecharge yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan Ahli (adecharge) Dr. ALI YUSRAN GEA, S.H., M.Kn., M.H

halaman 24 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti sebabnya diperiksa adalah sehubungan dengan terjadinya dugaan perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik;
- Bahwa Asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, "Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya ketentuan pidana khusus yang diterapkan" dan jika 2 (dua) undang-undang yang nilainya sederajat diutamakan sebagaimana kepentingan hukum yang terjadi;
- Bahwa Pasal 185 KUHP mengenai keterangan saksi yang diucapkan di depan persidangan dan keterangan saksi demikianlah yang mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa keterangan saksi yang diucapkan bukan dipersidangan karena alasan tertentu, seperti saksi telah meninggal dunia atau karena sesuatu hal lain, maka terhadap keterangan saksi yang demikian diserahkan penilaiannya kepada Majelis Hakim;
- Bahwa sumpah terhadap saksi dipersidangan bertujuan untuk menguatkan kekuatan alat bukti yang sah;
- Bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum akan menimbulkan akibat hukum karena ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Subjek yang dirugikan bisa perorangan dan bisa juga Badan Hukum;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam peraturan perundang-undangan, filosofi Undang-Undang sesungguhnya menghormati hak asasi manusia dan memberikan perlindungan kepada setiap warga negara untuk menyatakan kebenaran jadi nilai kebenaran sangat dibutuhkan dalam perundang-undangan;
- Bahwa terkait dengan penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang unsurnya harus ada. Selama ini banyak penerapan pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang keliru dan banyak multitafsir, sehingga untuk menghindari hal tersebut ada kebijakan pemerintah pusat yang mengeluarkan solusi yang digunakan untuk menjernihkan pasal-pasal atau materi dalam UU ITE khususnya pasal-pasal tertentu dan lebih khususnya lagi pasal 27 Ayat (3) UU ITE tersebut;
- Bahwa adapun pasal 310 KUHPidana adalah perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan tulisan dan ucapan;

halaman 25 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Bahwa mengenai kehormatan seseorang itu adalah pengaruh gelar. Semua warganegara adalah sama. Bagaimanakah suatu peristiwa dapat dibuktikan bahwa telah mengganggu kehormatan seseorang.
- Bahwa unsur penghinaan harus ada memiliki muatan bahasa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moralitas;
- Bahwa pasal 191 KUHAP domainnya ada pada Majelis Hakim, apabila terbukti akan dihukum dan apabila tidak terbukti maka tidak akan dihukum atau bebas. Harus dilihat terlebih dahulu nilai-nilai kebenarannya;
- Bahwa bila Ahli sudah di periksa di BAP Penyidik namun pada dipersidangan Ahli sudah meninggal dunia, itu bukan alat bukti namun sebagai tambahan atau petunjuk alat bukti;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa harus dibuktikan apakah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan umum;

2. Keterangan Ahli (adecharge) Dr. CHARLES BUTAR-BUTAR, M.Pd

- Bahwa Ahli mengerti sebabnya diperiksa adalah sehubungan dengan terjadinya perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Bidang Bahasa di FKIP UMSU Medan
- Bahwa Ahli dimintai keterangan sesuai dengan keahlian Ahli di bidang bahasa dalam peristiwa yang menyangkut bahasa yang ditujukan ke Mapoldasu;
- Bahwa ujaran dalam peristiwa tersebut menurut Ahli sama sekali tidak menuduh dan kata-kata itu juga tidak ada unsur mencela;
- Bahwa terkait peristiwa yang terjadi di Mapoldasu, sepengetahuan Ahli ada poster-poster yang mengatakan dan bertujuan agar segera periksa Bunda NL terkait perusahaan Benteng Putri Hijau dan dalam poster tersebut disertai foto yang memiliki arti yang masih ambigu;
- Bahwa kata-kata dalam poster yang mengatakan Bunda NL adalah orang sakti artinya adalah orang diluar normal;
- Bahwa menurut Ahli keseluruhan dari kata-kata yang ada didalam poster pada peristiwa tersebut adalah bersifat dan bermakna konotasi;

3. Keterangan Ahli (adecharge) Prof.Dr.H.HENRI SUBIAKTO,S.H., M.H

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen dan Guru Besar di Universitas Airlangga;

halaman 26 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UU ITE dibuat karena seringnya Presiden dikritik dan seringnya kritikan tersebut dianggap sebagai pencemaran nama baik. Maka dari itu dibuat pedoman dalam bentuk Surat Keputusan Bersama antara Jaksa Agung, Kapolri, Kominfo;
- Bahwa dalam cyber crime yang berlaku bukan hanya KUH.Pidana namun juga termasuk didalamnya UU ITE;
- Bahwa delik aduan harus dilaporkan oleh korban langsung dan tidak boleh oleh orang lain dan namanya delik aduan absolut;
- Bahwa suatu tuduhan merupakan fakta atau tidak, dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sesuatu perbuatan pidana yang dituduhkan harus jelas identitasnya dan masyarakat umum juga tahu;
- Bahwa yang melaporkan suatu tindak pidana harus pihak ataupun seseorang yang dituduhkan;

4. Keterangan Ahli (adecharge) ADHI SUJANA, S.S

- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pamong Budaya Ahli Muda;
- Bahwa UU RI No.11 tahun 2010 merupakan pembaharuan dari UU RI No. 5 tahun 1992. Diperbaharui atas alasan-alasan salah satunya karena sudah tidak sesuai lagi mengenai penamaan dan jenis-jenis cagar budaya ;
- Bahwa ketika ada temuan atau warisan budaya yang bersifat benda baik itu struktur maupun bangunan, itu dapat ditetapkan sebagai cagar budaya;
- Bahwa yang harus dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah setempat adalah menjaganya dan melestarikannya dengan tidak dirusak situs cagar budaya yang telah ditetapkan;
- Bahwa ada salah satu pasal yang dapat mengatur hal tersebut yaitu adaptasi. Boleh dirubah suatu cagar budaya namun harus dikaji terlebih dahulu. Ketika ada renovasi didalam suatu bangunan situs cagar budaya maka tidak boleh menghilangkan keasliannya sehingga nilai sejarah tetap terpelihara;

halaman 27 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situs Benteng Putri Hijau masih merupakan kategori struktur karena berdiri namun tidak beratap;
- Bahwa dalam situs Benteng Putri Hijau ada kewajiban untuk dijaga dan dilestarikan;
- Bahwa harus ada kajian terlebih dahulu apabila akan merubah suatu situs cagar budaya;
- Bahwa untuk menentukan atau menetapkan suatu cagar budaya adalah dari Pemda maupun itu Bupati atau Walikota;
- Bahwa Cagar budaya menurut undang-undang yang terdahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah maupun oleh Bupati, Gubernur, ataupun Walikota. Pada tingkat nasional barulah pengesahan dari Kementerian Kebudayaan dan Kebudayaan;
- Bahwa tidak boleh apabila seseorang yang sengaja atau tidak sengaja merubah atau bahkan merusak suatu situs cagar budaya;
- Bahwa sanksi pidana dan sanksi denda ada terkait pengrusakan atau perubahan terhadap situs cagar budaya tanpa persetujuan pemerintah;
- Bahwa Ahli tidak menetapkan berapa luas area situs cagar budaya dan hanya mengukur sekeliling bentuk fisik benteng tanah tersebut terlihat karena semakin lama tanahnya menyempit terpakai oleh masyarakat;
- Bahwa terakhir kali Ahli melihat situs Benteng Putri Hijau tersebut adalah sekitar bulan November 2020;
- Bahwa pada saat Ahli datang ke situs Benteng Putri Hijau tersebut pada tahun 2009 dan 2012, pada bagian Selatan banyak yang hilang. Pada pancer gading semakin menyempit. Bentengnya tidak rusak namun lahan sekitar bentengnya semakin lama semakin sempit. Di utara relatif tidak berupa karena sisi timurnya tertib tidak termakan sama masyarakat, hanya termakan untuk jalan kampung namun bukan tanah bentengnya
- Bahwa Ahli sempat diberitahukan pada saat selesai melakukan pemetaan, mereka menetapkan dari Bupati namun luasannya masih memakai luasan hasil pemetaan pada tahun 2012;
- Bahwa terakhir Ahli mengetahuinya pada tahun 2012. Ahli mendengar-dengar bahwa itu dibatalkan lalu dibuatkan yang baru lagi mengenai luasannya saja;

halaman 28 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah terjadi pengrusakan pada saat Ahli meneliti. Terjadi pengrusakan oleh yang punya kebun dan lahan;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan pada situs Benteng Putri Hijau tersebut adalah masyarakat;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui ada campur tangan pejabat dalam hal pengrusakan situs Benteng Putri Hijau tersebut tetapi yang Ahli tahu yang melakukan pengrusakan hanya masyarakat;
- Bahwa di beberapa tempat masih kelihatan benteng tersebut dan jumlah benteng tersebut pada saat ini hanya tinggal 3 (tiga) sektor yang dulunya ada 5 (lima) sektor.
- Bahwa benteng tersebut disebut dengan Benteng Putri Hijau karena di daerah sana adalah terkenal dengan tokoh Putri Hijau;
- Bahwa hasil analisis dahulunya benteng tersebut utuh mengelilingi 1 (satu) bukit diduga didalam lingkup benteng tersebut dibentuk oleh masyarakat disana. Dahulunya benteng pertahanan namun hanya berbentuk tanah;
- Bahwa hubungannya benteng dengan Putri Hijau hanyalah mitos. Karena Putri Hijau adalah tokoh suku Karo;
- Bahwa sampai saat ini disepakati Putri Hijau yang dimaksud adalah tokoh suku Karo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar print out screenshotpostingan akun facebook Ismail Marzuki.
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun youtube Ismail Marzuki.
- 1 (satu) buah flasdisk Kingston 2 Gb warna Hijau yang berisi 2 screenshot postingan akun youtube Ismail Marzuki dan akun facebook Ismail Marzuki dan video aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumut yang berdurasi 2 Menit 57 detik.
- 1 (satu) unit handphone VIVO 1907, warnabiru, imei 1: 868725046736818, imei 2 : 868725046736800 dengan simcard 081370708753.
- 1 (satu) akun youtube MUDANEWS.COM dengan email sosmedmudanewscom @gmail.com;

halaman 29 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dijadikan alat bukti Petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana “penghinaan dan pencemaran nama baik” yang dilakukan Terdakwa terhadap Nawal Lubis pada tanggal 5 Februari 2021;
- Bahwa tindak pidana tersebut berawal ketika Terdakwa bersama temannya aksi unjuk rasa atau aksi moral di depan kantor Mapoldasu Kota Medan pada tanggal 5 Februari 2021;
- Bahwa aksi unjuk rasa atau aksi moral di depan Kantor Mapoldasu tersebut dilakukan Terdakwa berdasarkan pengaduan dari masyarakat yang diterima Terdakwa tanggal 13 Desember 2020 ;
- Bahwa dalam melakukan aksi unjuk rasa atau aksi moral tersebut Terdakwa ada menggunakan poster yang bertuliskan nama dari istri Gubernur Sumatera Utara yaitu Nawal Lubis yang disingkat Bunda NL;
- Bahwa kalimat dalam poster-poster tersebut seperti “Jangan karna Bunda NL Isteri dari “Orang Sakti”, “Selamatkan Benteng Putri Hijau dari Bunda NL” dan “Pak KapoldaSU segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau”;
- Bahwa kemudian Terdakwa jugad telah memposting/mengunggah video aksi unjuk rasa di depan Kantor Mapoldasu dalam akun video Youtube dan akun facebook atas nama terdakwa Ismail Marzuki;
- Bahwa Terdakwa mengunggah/mengupload video aksi unjuk rasa atau moral di depan kantor Mapolda terkait penyelamatan Benteng Putri Hijau pada awal Februari 2021 ke youtube Mudanews.com;
- Bahwa Terdakwa juga mengirim atau membagikan link [https:// mudanews.com/regional/2020/10/11/taman-edukasi-buah-cakra-diduga-ada-hubungan-khusus-ibu-nawal-lubis-dengan-heriza-putra-harahap/](https://mudanews.com/regional/2020/10/11/taman-edukasi-buah-cakra-diduga-ada-hubungan-khusus-ibu-nawal-lubis-dengan-heriza-putra-harahap/) dan berita Mudanews.com dengan kalimat “Taman Edukasi Buah Cakra diduga ada hubungan “khusus” Ibu Nawal Lubis denan Heriza Putra Harahap-Portal Berita Regional Medan-Sumatera Utara ke group Tapanuli Tengah Membangun dan group Ikatan Anak Siantar (Ikan Asin);

halaman 30 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengirim dan membagikan link tersebut karena link tersebut adalah link berita dari media milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa merasa berhak untuk menshare atau membagikan link tersebut di akun pribadi dan group facebook dengan tujuan supaya meningkatkan jumlah pemirsa yang membaca;
- Bahwa yang ada di dalam video aksi moral tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Batu Bondar Onan Simanjuntak dan 2 orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, dimana Terdakwa dan yang lainnya melakukan aksi moral tersebut dengan membawa nama organisasi GSRI (Gerakan Semesta Rakyat Indonesia) dan Terdakwa menjabat sebagai Ketua organisasi GSRI (Gerakan Semesta Rakyat Indonesia) dan yang lainnya bertugas memegang poster atau spanduk;
- Bahwa Terdakwa membagikan atau menshare postingan link berita dan unggahan video youtube Muda News tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Vivo P9 warna Biru;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas kejadian tersebut yaitu saksi Nawal Lubis merasa nama baiknya tercemar dan merupakan suatu penghinaan terhadap Nawal Lubis karena isi video Youtube dan postingan akun Terdakwa dapat diketahui oleh publik;
- Bahwa saksi Nawal Lubis merasa bukan sebagai istri orang saksi dan juga tidak pernah melakukan perusakan terhadap benteng Putri Hijau;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Pertama melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, atau Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan Fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

halaman 31 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun orang yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa ISMAIL MARZUKI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa ISMAIL MARZUKI selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa ISMAIL MARZUKI adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Februari 2021 bertempat di depan Kantor Mapolda Sumatera Utara di Kota Medan, terdakwa ISMAIL MARZUKI bersama anggota lain berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk saksi Batu Bondar Purba, telah melakukan aksi unjuk rasa atau aksi moral terkait Penyelamatan Benteng Putri Hijau, dengan membawa nama Organisasi Gerakan Semesta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia (GSRI) dimana terdakwa ISMAIL MARZUKI menjabat sebagai Ketua GSRI;

Menimbang, bahwa dalam melakukan aksi tersebut Terdakwa membawa poster berisi gambar saksi Nawal Lubis, dengan tulisan “Jangan karna BUNDA NL Isteri dari “ORANG SAKTI”, “Selamatkan Benteng Hijau dari Bunda NL” dan “Pak KapoldaSU segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘Bunda NL’ oleh terdakwa ISMAIL MARZUKI adalah saksi Nawal Lubis yang merupakan istri dari Bapak Edy Rahmayadi, yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa dalam melakukan aksi unjuk rasa atau aksi moral tersebut, terdakwa ISMAIL MARZUKI melakukan rekaman video dengan durasi selama 2 menit 16 detik;

Menimbang, bahwa dalam melakukan aksi unjuk rasa atau aksi moral tersebut, terdakwa ISMAIL MARZUKI juga melakukan orasi dan membacakan narasi pada menit ke-1 detik 55 yang berisi “Situs Benteng Hijau merupakan Kawasan yang dilindungi dan masuk dalam cagar budaya Sumatera Utara yang berlokasi di Deli Serdang, Jangan karena Bunda NL adalah isteri orang sakti hingga Bunda NL tidak pernah dimintai keterangan tentang bangunan yang berada di kawasan Situs Benteng Putri Hijau yang ada dalam Perbub Bupati Deliserdang”;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan aksi unjuk rasa atau aksi moral di depan kantor Mapoldasu Kota Medan, terdakwa ISMAIL MARZUKI kemudian memposting atau mengunggah video aksi Aksi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Vivo P9 warna biru yang terhubung dengan Akun Youtube MUDANEWS.COM dengan email sosmedmudanewscom@gmail dengan password sosmedmudanewscom123;

Menimbang, bahwa terdakwa ISMAIL MARZUKI juga memposting aksi unjuk rasa atau aksi moral tersebut ke akun facebook pribadi milik terdakwa ISMAIL MARZUKI;

Menimbang, bahwa atas postingan terdakwa ISMAIL MARZUKI tersebut, saksi Nawal Lubis merasa keberatan karena merasa terhina dan tercemar nama baiknya dengan adanya postingan/unggahan video youtube dan facebook milik terdakwa ISMAIL MARZUKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Imelda Harahap dan saksi Dr. Indra Sakti Harahap, kedua saksi melihat rekaman video yang

halaman 33 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diposting atau diunggah ke Youtube Muda News.Com maupun akun facebook milik terdakwa ISMAIL MARZUKI atas aksi unjuk rasa atau aksi moral yang terjadi di depan Kantor Mapoldasu Kota Medan pada tanggal 5 Februari 2021 atau setidaknya pada bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Batu Bondar Purba sebagai salah seorang yang melakukan aksi unjuk rasa atau aksi moral di depan Kantor Mapoldasu, aksi unjuk rasa tersebut dilakukan oleh terdakwa ISMAIL MARZUKI bersama saksi dan beberapa orang lainnya membawa nama organisasi GSRI (Gerakan Semesta Rakyat Indonesia) dengan tujuan aksi untuk penyelamatan Benteng Putri Hijau;

Menimbang, bahwa terdakwa ISMAIL MARZUKI membenarkan adanya aksi unjuk rasa atau aksi moral yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya, dengan tujuan penyelamatan benteng Putri Hijau dengan menggunakan alat berupa poster namun tidak menggunakan pengeras suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Batu Bondar Purba dan keterangan terdakwa ISMAIL MARZUKI, pada saat melakukan aksi unjuk rasa mereka membuat 3 (tiga) poster yang berisikan tulisan “Jangan Karna Bunda NL istri orang sakti”, “Selamatkan Benteng Putri Hijau dari Bunda NL”, “Pak KapoldaSU segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan benteng Putri Hijau”;

Menimbang, bahwa selain ada mencantumkan nama Bunda NL maka di dalam poster tersebut juga terpampang foto Bunda NL yang tidak lain adalah foto Nawal Lubis, istri bapak Edy Rahmayadi yang masih menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa saksi Nawal Lubis keberatan atas disebutkan inisial Bunda NL atau maksudnya Bunda Nawal Lubis termasuk dengan dimasukkannya foto saksi Nawal Lubis di dalam poster-poster tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Nawal Lubis keberatan atas poster-poster tersebut, karena saksi Nawal Lubis merasa tidak pernah melakukan kerusakan terhadap benteng Putri Hijau dan saksi juga bukan istri orang sakti melainkan istri dari Bapak Edy Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa ISMAIL MARZUKI kegiatan aksi unjuk rasa yang dilakukan Terdakwa bersama anggota GSRI bertujuan untuk menyelamatkan benteng Putri Hijau yang telah mengalami kerusakan;

halaman 34 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dasar terdakwa ISMAIL MARZUKI menghubungkan kerusakan benteng Putri Hijau dengan saksi Nawal Lubis karena adanya pembangunan "Taman Edukasi Cakra Buah" yang dilakukan saksi Nawal Lubis di kawasan Benteng Putri Hijau, sehingga terjadi kerusakan pada sektor 1 dan sektor 2 kawasan benteng Putri Hijau;

Menimbang, bahwa atas aksi unjuk rasa atau aksi moral yang dilakukan di depan Kantor Mapoldasu Kota Medan tersebut, terdakwa ISMAIL MARZUKI merasa berhak untuk mengupload aksi tersebut pada media Youtube Muda News.Com karena media online Muda news.Com milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengunggah kegiatan aksi tersebut pada akun facebook pribadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa ISMAIL MARZUKI berhak mengunggah aksi unjuk rasa yang dilakukannya atas nama organisasi GSRI ke media Youtube Muda News.Com atau ke akun facebook pribadi miliknya dan apakah poster-poster yang diupload tersebut memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Mohammad Fadly Syahputra, perbuatan terdakwa memposting video tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE karena telah mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung unsur pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Rizal Rudi Surya, Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan tugas jurnalistik dan karya jurnalistik harus dipublikasikan pada media massa yang memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Rizal Rudi Surya, media online Muda News.Com belum terdaftar di Dewan Pers dan postingan terdakwa pada akun facebook miliknya bukan merupakan karya jurnalistik karena facebook bukan suatu karya jurnalistik;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Dr Ketut Wiradnyana, M.Si., benteng Putri Hijau sudah ditetapkan menjadi situs Cagar Budaya wilayah administratif kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020. Bahwa situs tersebut berupa gundukan tanah dan parit;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Ahli Dr Ketut Wiradnyana, di dalam wilayah situs benteng Putri Hijau yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya kondisinya masih terjaga, tidak ada yang rusak, jika ada kerusakan di luar situs

halaman 35 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn



yang ditetapkan maka hal tersebut tidak menjadi masalah karena bukan termasuk bagian situs cagar budaya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Prof. Dr. Drs Ridwan Hanafiah, SH.,MA., untuk membuktikan unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik maka unsur kesengajaan tersebut disertai kesadaran tanpa adanya hak dalam melakukan tindakan penyebaran informasi yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Prof. Dr. Drs Ridwan Hanafiah, SH.,MA., kalimat-kalimat dalam screenshot seperti "Jangan karna bunda NL istri orang sakti", "Selamatkan Benteng Putri Hijau dari Bunda NL", "pak KapoldaSU segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau, dapat menyinggung atau mempermalukan saksi Nawal Lubis karena kalimat-kalimat tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta;

Menimbang, bahwa saksi Nawal Lubis (Bunda NL) adalah istri Bapak Edy Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara bukan istri Orang Sakti, karena sebagai Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edy Rahmayadi bukanlah orang yang sakti;

Menimbang, bahwa saksi Nawal Lubis juga tidak pernah melakukan pengrusakan terhadap benteng Putri Hijau;

Menimbang, bahwa terdakwa ISMAIL MARZUKI juga tidak mengetahui secara langsung apakah saksi Nawal Lubis (Bunda NL) melakukan pengrusakan terhadap kawasan benteng Putri Hijau;

Menimbang, bahwa dikaitkannya saksi Nawal Lubis dengan pengrusakan benteng Putri Hijau karena di kawasan benteng Putri Hijau telah dibangun Taman Edukasi Buah Cakra yang diduga milik saksi Nawal Lubis;

Menimbang, bahwa dengan demikian kalimat dalam poster aksi unjuk rasa terkait keterlibatan saksi Nawal Lubis (Bunda NL) atas pengrusakan benteng Putri Hijau maupun penyebutan saksi Nawal Lubis (Bunda NL) sebagai istri orang sakti tidak didukung dengan bukti atau keadaan yang sebenarnya, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu penghinaan atau pencemaran nama baik saksi Nawal Lubis, sebagai isteri Bapak Edy Rahmayadi Gubernur Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa meskipun Ahli adecharge Dr Charles Butar-Butar menyatakan ujaran dalam poster tersebut sama sekali tidak menuduh dan kata-

halaman 36 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata itu juga tidak ada unsur mencela, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat, karena peristiwa tersebut terbukti memberikan tuduhan kepada saksi Nawal Lubis (Bunda NL) sebagai pelaku yang merusak bentang Putri Hijau;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa ISMAIL MARZUKI yang telah dengan sengaja melakukan aksi unjuk rasa atau aksi moral di depan Kantor Mapoldasu Kota Medan dan mengupload aksi tersebut dalam media Youtube Muda News.Com dan akun facebook pribadi milik terdakwa ISMAIL MARZUKI, terbukti telah dilakukan dengan maksud mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkannya dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan Nota Pembelaan (pledooi) yang diajukan sendiri oleh Terdakwa, sepanjang mengenai tidak bersalahnya Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat sehingga tidak dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

halaman 37 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan Terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban Nawal Lubis menjadi malu dan tercemar nama baiknya;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Kaidah-Kaidah Jurnalistik;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal memberatkan maupun hal-hal meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan upaya pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak melakukannya kembali di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam upaya pembinaan tersebut, maka penjatuhan pidana dalam perkara a quo akan menerapkan pasal 14a KUHPidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, disamping pidana penjara Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti denda yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana Terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 14a KUHPidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan :

halaman 38 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL MARZUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”**, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**
4. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan pengganti denda selama **1 (satu) bulan** ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out screenshotpostingan akun facebook Ismail Marzuki.
 - 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun youtube Ismail Marzuki.
 - 1 (satu) buah flasdisk Kingston 2 Gb warna Hijau yang berisi 2 screenshot postingan akun youtube Ismail Marzuki dan akun facebook Ismail Marzuki dan video aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumut yang berdurasi 2 Menit 57 detik.
 - 1 (satu) unit handphone VIVO 1907, warnabiru, imei 1: 868725046736818, imei 2 : 868725046736800 dengan simcard 081370708753.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) akun Youtube MUDANEWS.COM dengan email sosmedmudanewscom @gmail.com;

Dikembalikan kepada terdakwa ISMAIL MARZUKI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

halaman 39 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Fauzul Hamdi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Rahmi Shafrina, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H

Immanuel, S.H., M.H

Fauzul Hamdi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.

halaman 40 dari 40 halaman Perkara Pidana Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn